



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D.I. Panjaitan, Kel. Kotobagon, Kec. Kotamobagu Timur.- Telp.(0434) 95716 Fax.0434-22842 Kode Pos 95712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 800/ DISHUB/06.a / I /2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

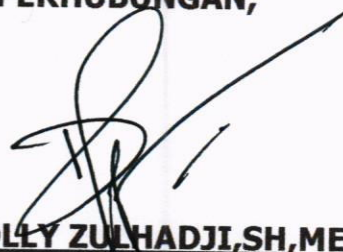
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota
Kotamobagusebagaimana disebut dalam lampiran
keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 11 Januari 2017

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN,**



Hi, DOLLY ZULHADJI, SH, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 800/ DISHUB/06.a/ 1 /2017
TANGGAL : Januari 2017

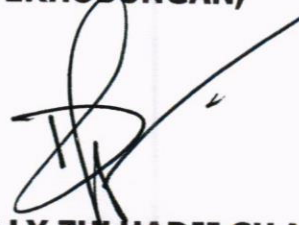
Instansi : Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu.
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Formula
	1	2	3
1.	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	Jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan angkutan wajib uji di kali 100%
2.	Menurunya angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Jumlah titik rawan kemacetan yang teratasi di tahun n dibagi jumlah titik rawan kemacetan dikali 100%
		Persentase pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu LL terpasang dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN,**



Hi, DOLLY ZULHADJI,SH,ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 199203 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu.

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan berdasarkan Otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakanteknis di bidang Perhubungan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN RENSTRA 2	Formula 3
1.	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	Jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan angkutan wajib uji di kali 100%
2.	Menurunnya angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Jumlah titik rawan kemacetan yang teratasi di tahun n dibagi jumlah titik rawan kemacetan dikali 100%
		Persentase pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu LL terpasang dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan/ jumlah temuan yang ditindaklanjuti

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN,

Hi, DOLLY ZULHADJI,SH,ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 007